

Dampak Perjanjian ACFTA dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Perdagangan Mainan Anak-Anak di Kota Pekanbaru

Yuni Dhea Utari

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

e-mail: yunidheautari@yahoo.com

Abstrak

Perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang bertujuan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor barang dengan penurunan tarif hingga 0%. Sementara ekspor dan impor hanya dapat dilakukan pengusaha berskala besar. Pedagang mainan anak buatan lokal tergolong sebagai usaha mikro, kecil dan menengah hanya mendapat imbas dari membanjirnya mainan asal negeri China akibat ACFTA. Kendala Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melindungi pengusaha berskala mikro, kecil dan menengah dalam perdagangan mainan anak-anak buatan dalam kota terhadap dampak perjanjian ACFTA perlu perhatian khusus. Hal ini disebabkan ketidaksiapan dari pemerintah dalam menyikapi ACFTA termasuk ketidaksiapan dalam pembangunan sarana prasarana berupa pasar bagi UMKM dan pembinaan mengenai cara melakukan ekspor dan impor barang bagi UMKM. Kendala juga timbul dari keadaan pengusaha yang tidak terbuka terhadap dunia pasar bebas. Tidak ada kesatuan organisasi yang utuh antara pedagang mainan anak-anak buatan lokal untuk membangun usaha bersama dengan pengusaha besar dan menjadi produsen yang siap bersaing dengan produk lokal negeri China.

Kata kunci: ACFTA, hukum, usaha mikro kecil menengah, impor

Abstract

The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) agreement aims to export and import goods with reduced tariffs of up to 0%. Meanwhile, exports and imports can only be carried out by large-scale entrepreneurs. Traders of locally made children's toys are classified as micro, small and medium enterprises and only get the impact of the flood of toys from China due to the ACFTA. The Pekanbaru City Government's obstacles in protecting micro, small and medium scale entrepreneurs in the trade of artificial children's toys in the city against the impact of the ACFTA agreement need special attention. This is due to the government's unpreparedness in responding to ACFTA including unpreparedness in the construction of infrastructure in the form of a market for MSMEs and guidance on how to export and import goods for MSMEs. Constraints also arise from the condition of entrepreneurs who are not open to the world of free markets. There is no unified organization between traders of locally made children's toys to build a joint venture with big entrepreneurs and become producers who are ready to compete with local Chinese products.

Kata kunci: ACFTA, law, micro, small and medium enterprises, imports

PENDAHULUAN

ACFTA yang telah dirancang dan dibuat sejak November 2001 ini menegaskan bahwa kesepakatan dari perjanjian yang tertuang didalamnya akan mulai diberlakukan

pada Januari 2010. berdasarkan perjanjian ini, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN 5 (Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia) dan China sepakat untuk menghilangkan 90% hambatan perdagangan komoditas pada 2010.¹ Dalam kurun waktu 10 tahun tersebut, negara-negara yang tergabung dalam perjanjian ACFTA terus membangun dan memperbaiki infrastruktur serta sarana guna menyongsong berlakunya ACFTA pada tahun 2010 lalu.

Namun dari berbagai negara yang ada, Indonesia dianggap kurang memperhatikan pembangunan infrastruktur dan sarana bagi pembangunan ekonomi guna menghadapi perdagangan bebas yang menjadi tujuan utama dari perjanjian ACFTA. Hal ini telah terbukti, masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kian terpuruk dengan adanya perjanjian ini. Kesiapan yang kurang dan melambungnya harga barang-barang yang digunakan sebagai bahan baku produksi kian mempersulit produk dalam negeri untuk memproduksi barang dengan kualitas baik namun murah. Dimulai dari birokrasi berbelit dan berbagai permasalahan dalam negeri, kini ditambah lagi dengan membanjirnya produk-produk asal China yang terus membuat pasar lokal kehilangan bibit-bibit unggul pengusaha masa depan.

Indonesia yang merupakan negara luas dan memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah sudah tidak dapat menjadi tumpuan hidup bagi masyarakatnya bila terus dipadati dengan impor produk asing. Beraneka produk baik makanan hingga produk pakaian buatan China membanjiri pasar lokal, mainan yang telah membudaya dikalangan anak-anak Indonesia sejak dahulu kala, telah tergantikan oleh produk-produk mainan buatan China. Anak-anak yang diyakini sebagai generasi penerus bangsa dikemudian hari telah dicekoki dengan berbagai jenis produk buatan China. Wajar saja bila kecenderungan mengimpor barang dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan dalam negeri terus bertambah besar, karena memang sejak dini masyarakat kita terbuai dengan barang-barang buatan asing yang mana hal ini telah meredupkan kreatifitas masyarakat itu sendiri. Dampak dari impor terutama impor mainan yang diberikan pada anak-anak di era modern ini benar-benar telah meracuni anak-anak negeri di Indonesia.

Saat manusia mengasah kreatifitasnya adalah masa anak-anak, namun dengan adanya kemudahan ini, anak-anak kian lupa akan kreatifitasnya. Tidak ada lagi mainan buatan lokal yang dapat memberikan keceriaan bagi anak-anak. Usaha-usaha masyarakat dalam produksi dan perdagangan mainan anak-anak buatan lokal juga kian memudar akibat kalah dari segi harga dan kualitasnya dari produk asal China.

Padahal dalam Pasal 5 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa pemerintah harus menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pengentasan rakyat dari kemiskinan.²

Di Riau sendiri sebagai daerah yang masih memegang erat budaya melayu, kini sudah sulit untuk ditemui produsen mainan anak-anak yang khas dan bercirikan budaya

¹ Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi, *Perdagangan Bebas "Dalam Persepektif Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, 2014, Hlm. 12.

² Pasal 5 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

melayu. Terutama di Ibu Kota Pekanbaru, yang dianggap sebagai pusat dari perdagangan dan pemerintahan di Provinsi Riau. Di Pekanbaru mainan khas melayu seperti gasing, congklak, sepak raga dan layang-layang juga sudah sulit didapat. Para pedagang di pasar tradisional umumnya hanya menjual mainan buatan China atau luar daerah yang produksinya tidak dari Kota Pekanbaru.

Oleh sebab itu perlu ada bantuan dari pemerintah dalam menghadapi dan menyikapi persaingan dalam perdagangan era pasar bebas terutama bagi produsen mainan anak-anak di Kota Pekanbaru. Yang menambah buruknya keadaan adalah saat penulis melakukan prasarvei kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh Dinas Perdagangan dan perindustrian, Pemerintah tidak memahami isi dan maksud dari perjanjian ACFTA tersebut. Pemerintah yang tidak paham tentu tidak tahu bagaimana caranya untuk mengambil keputusan dan tindakan yang menguntungkan bagi pedagang bersekala kecil menengah di Kota Pekanbaru.

Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.³ Namun tujuan dari usaha mikro, kecil dan menengah yang diperjuangkan oleh produsen dan pedagang mainan anak-anak buatan lokal di Kota Pekanbaru tidak dapat tercapai bila tidak mendapat bantuan dan perhatian khusus dari pemerintah terkait.

Menghadapi tantangan yang timbul pasca ACFTA, semua pihak pemangku kepentingan harus dapat memanfaatkan peluang bisnis dengan sebaik-baiknya karena umumnya semua perusahaan mengalami kendala. Kendala tersebut misalnya keterbatasan modal, teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Apabila tantangan-tantangan tersebut tidak dikelola dengan tepat akan menjadi sebuah ancaman, yakni segala jenis perusahaan dalam berbagai skala produksi akan tergusur dari pasar, terutama perusahaan dengan permodalan kecil seperti Usaha mikro, kecil dan menengah.⁴ Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam penellitian ini penulis telah memfokuskan penelitian pada dampak dan kendala dari perjanjian ACFTA bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam perdagangan mainan anak-anak di kota Pekanbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk membangkitkan dan melestarikan perdagangan mainan anak-anak yang tradisional, dan untuk meningkatkan pembuatan dan minat dalam permainan anak-anak di Kota Pekanbaru terhadap warisan tradisional kota Pekanbaru.

Dimana hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dan acuan bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat dan anak-anak untuk melestarikan dan menjaga eksistensi perdagangan mainan anak-anak sebagai warisan budaya elayu dan menjadikan mainan kebanggann kebudayaan Indonesia di Mata Internasional.

³ Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

⁴ Anna Maria Tri Anggraini, *Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Pola Kemitraan Dalam Perspektif Hukum Persaingan, Prosiding Seminar Nasional “ Kesiapan Indonesia : Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Univeritas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2015.

METODE

Penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan cara survey. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian penulis adalah di Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan Kota Pekanbaru termasuk kota yang mayoritas penduduknya mengkonsumsi produk-produk impor karena dekat dan berbatasan langsung dengan negara lain serta merupakan kawasan yang dialalui jalur ekspor dan impor di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Perindustrian dan perdagangan, pihaknya sudah pernah membicarakan mengenai ACFTA dan melakukan sosialisasi dalam bentuk seminar dengan UMKM sebagai peserta dari seminar. Meskipun tidak semua UMKM hadir dalam seminar tersebut karena keterbatasan tempat dan waktu, namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berharap informasi mengenai ACFTA ini dapat tersebar ke lingkungan UMKM yang lain. Meskipun begitu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mengakui bahwa dalam undangan yang dimaskudkan kepada UMKM tidak ada satupun dari UMKM tersebut yang bergerak dalam bidang produksi dan perdagangan mainan anak-anak buatan lokal.⁵

Bapak Arif dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru menegaskan bahwa adanya ACFTA memberikan dampak yang sangat terasa terhadap barang masuk ke Indonesia khususnya Kota Pekanbaru. Barang-barang yang masuk kini tidak dapat dibendung lagi karena Indonesia sudah masuk kedalam pasar bebas kawasan ASEAN dan China. Terutama barang dari China yang bertambah banyak sejak 2010 lalu. Pihaknya hanya dapat mengenakan pajak terhadap barang-barang tersebut sebagai *filterisasi* agar barang-barang tersebut tidak beredar secara ilegal di pasar Kota Pekanbaru.⁶

Dampak ACFTA sendiri bagi Indonesia terdiri dari dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak Positif adanya ACFTA⁷

- a. Dampak diberlakukannya ACFTA maka biaya transaksi perdagangan dapat diturunkan, sementara efisiensi ekonomi semakin meningkat, sehingga menjadikan kawasan ASEAN dan China memiliki daya tarik yang tinggi sebagai tujuan investasi.
- b. Bagi ASEAN, ACFTA berguna untuk mengurangi ancaman pertumbuhan perekonomian China yang sangat pesat. Melalui ACFTA, ASEAN memiliki akses untuk dapat masuk ke pasar domestik China yang begitu besar dan luas, memberikan peluang meningkatkan ekspor dengan tarif yang rendah, disamping juga peningkatan kerjasama antara pelaku bisnis melalui pembentukan Aliansi strategis, akses pasar jasa, regional production base, pasar regional sekaligus global, arus investasi dan terbukanya transfer teknologi.

⁵ Wawancara dengan staf Dinas perindustrian dan perdagangan di Pekanbaru, 04 Mei 2015.

⁶ Wawancara dengan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, 08 Mei 2015.

⁷ [Keuntungan yang diperoleh dari ACFTA lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya](#) (diakses pada 29 April 2014 pukul 15.00)

2. Dampak Negatif adanya ACFTA⁸

- a. Serbuan produk asing terutama dari China dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi yang diserbu. Padahal sebelum tahun 2009 saja Indonesia telah mengalami proses industrialisasi (penurunan industri). Pasar dalam negeri yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja. Sebagai contoh, harga tekstil dan produk tekstik China lebih murah antara 15% hingga 25%. Menurut wakil ketua umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajatusman, selisih 5% saja sudah membuat industri lokal kelabakan;
- b. Karakter perekonomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri dan lemah. Segalanya bergantung pada asing. Bahkan produk seperti jarum saja harus diimpor. Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada impor, sedangkan sektor-sektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka apalagi yang bisa diharapkan dari kekuatan ekonomi Indonesia;
- c. Peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan UMKM dalam pasar nasional akan terpangkas dan digantikan impor. Dampaknya ketersediaan lapangan kerja semakin menurun. Padahal setiap tahun angkatan kerja baru bertambah lebih dari 2 juta orang, sementara pada periode Agustus 2009 saja jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,96 juta orang.

Produksi lokal yang dulunya menjadi primadona dalam negeri kini telah digusur paksa oleh serbuan produk luar negeri terutama China. Seperti produk mainan yang penulis teliti di daerah Pekanbaru, Riau. Di daerah tersebut terutama yang berlokasi di daerah Pekanbaru sebagai ibukota dari Provinsi Riau, hampir tidak dapat dijumpai mainan buatan asli Kota Pekanbaru yang dijual bebas di pasaran, bilapun ada hanya segelintir orang yang masih cermat dan ulet untuk menggelutinya sebagai mata pencaharian. Sebagian besar pedagang mengeluhkan membanjirnya produk mainan buatan China yang beredar dimasyarakat mengakibatkan perdagangan mainan buatan mereka tidak diminati lagi oleh anak-anak, padahal mainan mereka adalah mainan yang baik dan berkualitas.⁹

Dari data yang penulis peroleh melalui *database* di Dinas Koprasi dan UMKM Kota Pekanbaru memang tidak ada data yang menjelaskan mengenai UMKM khusus yang memproduksi dan memperdagangkan mainan anak buatan lokal di Kota Pekanbaru. Baik di Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tampan dan beberapa kecamatan lain yang penulis lihat dalam *database* tersebut memang tidak ada.

Memang status pedagang mainan anak-anak buatan lokal di Kota Pekanbaru masih sangat lemah. Dari hasil survei penulis ke lokasi-lokasi yang memang terdapat pedagang mainan anak-anak di Kota Pekanbaru seperti di depan Rumah Sakit Santa Maria Kota Pekanbaru. Mereka mengeluhkan mengenai status mereka yang tergolong UMKM dengan modal kecil sangat merasakan dampak ACFTA. Sebelum adanya ACFTA dan serbuan produk mainan asal China, biasanya mereka berhasil menjual produknya hingga 10 buah

⁸ [Dampak acfta terhadap perekonomian Indonesia](#) (diakses tanggal 2 Februari 2015 Jam 11.00 WIB).

⁹ Wawancara dan Kuisioner dengan pedagang mainan anak-anak buatan lokal di Kota Pekanbaru, 08 Juni 2015.

mainan perhari. Namun setelah adanya ACFTA dan membanjirnya mainan asal China, kini untuk menjual 1 atau 2 buah mainan saja sudah sangat sulit.¹⁰

Mereka terpaksa menyandingkan produk yang mereka jual dengan produk mainan asal China yang lebih diminati. Bahkan perbandingan produk mereka dengan produk China hingga 1:15. Yang artinya 1 produk mereka berbanding dengan 15 produk mainan asal China yang dipajang dikedai atau gerai sederhana yang mereka buat. Hal tersebut terpaksa mereka lakukan karena tidak ada jalan lain untuk mereka menutupi biaya hidup sehari-hari. Sehingga dengan menjual produk mainan asal China yang bersanding produk mainan yang mereka buat, mereka berharap mendapat penghasilan lebih karena produk mainan asal China diakui lebih diminati pembeli.

Tabel 1. Data responden yang memproduksi mainan anak-anak

No	Jawaban Responden	Jumlah	Pesentase (%)
1.	Ya, Pernah	5	100,00
2.	Tidak, Pernah	0	0
	Jumlah	5	100,00

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa hanya ada lima responden yaitu dari para pelaku usaha yang melakukan produksi dan perdagangan mainan anak-anak buatan lokal Kota Pekanbaru. Data tersebut penulis dapat dari hasil survei ke lokasi-lokasi tertentu di Kota Pekanbaru, dan hasilnya hanya ada 5 produsen yang konsisten dalam memproduksi dan menjual mainan anak-anak di Kota Pekanbaru. Memang banyak pedagang mainan anak-anak yang ada di Kota Pekanbaru, namun sebagian besar dari mereka hanya menjual mainan buatan luar negeri seperti China, Taiwan, Jepang dan Amerika.

Data tersebut penulis peroleh dengan melalui survei ke lokasi-lokasi tertentu yang dianggap strategis bagi pelaku usahan mainan anak-anak buatan lokal untuk berjualan. Penulis juga sudah melakukan penelitian ke dinas terkait yaitu Dinas Koprasi dan Usaha Micro, kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru yang melakukan pendataan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) namun hasilnya nihil. Dari sekian banyak data mengenai UMKM di Kota Pekanbaru tidak ada satupun pelaku usaha mainan anak-anak yang terdaftar dan terdata oleh dinas terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut.

Pedagang yang umumnya mengeluhkan atas membanjirnya produk-produk mainan asal China dan negara lain hanya bisa pasrah dengan keadaan mereka saat ini ketika penulis melakukan tanya jawab dengan para responden tersebut. bahkan tidak sedikit dari mereka menganggap bahwa pemerintah tidak ada itikad baik dan terkesan acuh terhadap dampak membanjirnya mainan asal negeri China.

Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman mengenai ACFTA disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait yang membuat para pedagang mainan buatan lokal buta akan pengetahuan mengenai ACFTA. Disampaikan oleh para pedagang mainan anak buatan lokal tersebut bahwa pemerintah tidak pernah memberitahukan melalui sosialisasi langsung atau berbentuk penyuluhan mengenai ACFTA dan yang pemerintah lakukan

¹⁰ Wawancara dan Kuisisioner dengan pedagang mainan anak-anak buatan lokal di Kota Pekanbaru, 08 Juni 2015.

hanya sekedar pembiaran terhadap membanjirnya produk-produk mainan asal China yang kian hari kian membanjir dan mendominasi pasar dalam negeri.¹¹

Bentuk perlindungan yang di lakukan oleh pemerintah di akui oleh responden yang menjawab adanya peran pemerintah namun hanya sebatas penyuluhan saja. Responden tersebut juga beranggapan bahwa penyuluhan tersebut diadakan hanya sebatas formalitas agar pemerintah terlihat berperan aktif dalam perlindungan UMKM dari ancaman gempuran produk asing.¹² Hal tersebut responden sampaikan karena dari hasil penyuluhan dan seminar yang dilakukan oleh pemerintah tidak memberikan manfaat yang berarti bagi usaha yang responden dan UMKM lainnya lakukan.

Pemerintah mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Pekanbaru terutama produsen dan pedagang mainan anak-anak terhadap dampak buruk dari perjanjian ACFTA yang mulai berlaku sejak tahun 2010 lalu. Kendala-kendala pemerintah dalam melindungi usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Pekanbaru terutama produsen dan pedagang mainan anak-anak terhadap dampak buruk pasar bebas yang ditimbulkan pasca adanya perjanjian ACFTA antara lain :

1. Tidak adanya kesatuan organisasi yang utuh antara para produsen mainan anak-anak.
2. Kurangnya peran aktif dari produsen dan pedagang mainan anak-anak buatan lokal Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan diri pada dinas terkait.
3. Tidak ada ikatan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil dan menengah.
4. Mendorong pengusaha berskala mikro, kecil dan menengah untuk memasuki pasar yang lebih luas.
5. Keterbatasan Sumber daya Manusia.
6. Kurangnya modal UMKM

Pemerintah melalui dinas terkait sebenarnya telah berupaya agar dampak ACFTA yang dialami oleh UMKM terutama dalam produksi dan perdagangan mainan anak buatan lokal di Kota Pekanbaru dapat diminimalisir. Namun banyak dari semua usaha dan upaya tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik bila tidak ada kerjasama dan dukungan dari pihak lain baik produsen itu sendiri ataupun pihak-pihak dari pemerintahan yang terkait mengenai pembangunan ekonomi nasional.

Kurangnya modal juga menghambat kemajuan dari UMKM yang bergerak dalam produksi dan perdagangan mainan anak buatan lokal. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru memahami bahwa keterbatasan modal juga menjadi faktor utama banyaknya UMKM mengalami kebangkrutan. Bukan hanya UMKM dalam produksi dan perdagangan mainan anak buatan lokal saja yang mengalami kebangkrutan karena kurangnya modal. Namun usaha-usaha lain juga mengalami hal serupa. Oleh sebab itu pemerintah menggalangkan pinjaman modal usaha bagi pelaku usaha diseluruh Indonesia melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun sedikit pengusaha yang memanfaatkan program ini untuk pengembangan usahanya.

¹¹ Wawancara dan Kuisisioner dengan pedagang mainan anak-anak buatan lokal di Kota Pekanbaru, 08 Juni 2015.

¹² Wawancara dan Kuisisioner dengan pedagang mainan anak-anak buatan lokal di Kota Pekanbaru, 08 Juni 2015.

Tabel II. Data mengenai harapan responden terhadap kinerja pemerintah dalam melindungi UMKM

No	Jawaban Respoden	Jumlah	Pesentase (%)
1	Aturan mengenai perlindungan UMKM dijalankan	1	20%
2	Diberi pinjaman modal usaha dan penempatan lokasi yang baik bagi UMKM	4	80%
3	Tidak menjawab	0	0%
Jumlah		5	100%

Kadin menjelaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) seharusnya memberikan manfaat yang baik bagi pelaku usaha di Kota Pekanbaru, namun KUR malah memberikan beban yang berat kepada pelaku usaha. Bunga yang ditawarkan KUR sebesar 16% sangat tinggi bagi pengusaha sekelas UMKM. Selain itu bunga pinjaman KUR lebih tinggi dari bunga pinjaman bank konvensional yang pada umumnya antara 12-14% saja. Seharusnya program seperti KUR ini memberikan keringanan bunga pinjaman lebih rendah dari bank konvensional, bukan malah lebih tinggi. Serta proses peminjaman seharusnya tidak sulit atau adanya keringanan jaminan.¹³

KESIMPULAN

Dampak perlindungan Hukum UMKM dalam Produksi atau penjual Furniture atasandanya Perjanjian ACFTA di Kota Pekanbaru berdampak buruk. Masuknya produk murah maka berbagai industri manufaktur / pabrikan lokal akan terancam tutup karena produk kalah bersaing. Dengan tutupnya pabrik-pabrik maka akan berdampak kepada PHK besar-besaran. Dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran tersebut maka akan menghasilkan pengangguran dimana-mana. Hal ini membuat angka kemiskinan akan melonjak tinggi dan membuat perekonomian negara menurun. Perekonomian negara menurun maka stabilitas negara menurun.

Kendala Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melindungi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam produksi atau penjualan Furniture terhadap dampak perjanjian ACFTA sudah selayaknya mendapatkan perhatian penuh negara ini. faktor-faktor yang menjadi kendala bagi perlindungan usaha produksi atau penjualan furniture lokal juga timbul dari keadaan pengusaha sendiri yang tidak membuka diri terhadap dunia pasar bebas di era modern. Tidak ada kesatuan yang utuh antara pedagang untuk membangun usaha bersama dan menjadi salah satu produsen yang siap mengeksport produknya ke China untuk bersaing dengan produk asing. Selain itu pemerintah sendiri tidak ada peran aktif, dan Tidak adanya bantuan dari Pemerintah dalam kegiatan UMKM yang ada di Kota Pekanbaru.

¹³ Wawancara dengan Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Kota Pekanbaru, 13 Agustus 2015.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rosid, *Manajemen Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi*, Pusat Pengembangan Bahan Ajar UMB, 2004.
- Bambang Sugeng, *How AFTA Are You*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2005.
- Dayu Padmara Rengganis, *Hukum Persaingan Usaha Perangkat Telekomunikasi dan Pemberlakuan Persetujuan ACFTA*, PT. Alumni, Bandung, 2013,
- Dibyو Prabowo dan Sonia Wardoyo, *AFTA Suatu Pengantar*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2004.
- Frans M. Royan, *Easy Marketing*, Dahara Prize, Semarang, 2009.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Transaksi Bisnis Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Ed.1, Cet.3, Jakarta, 2003.
- Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO "Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum"*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2006.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2005,
- Karen Lebacz, *Teori-teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, 1989,
- M. Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Andi, Yogyakarta, 2007.
- Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008.
- Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2008,
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2010.
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usha Teori dan Pratiknya di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012,
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Cetakan Kedua, Jakarta, 2010,
- Otje Salman & Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Aditama, Bandung.,2005,
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994,
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Cetakan Ke-4, Bandung, 1984,
- R.Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, Jakarta, Pradya Paramita, 2001.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi, *Perdagangan Bebas “Dalam Persepektif Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, 2014.

Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Huum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009,

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Cetakan Ke-14, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

_____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Cetakan Ke-43, Jakarta, 2010.

Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.